#### JURNAL META-YURIDIS

No. P-ISSN: 2614-2031 / No. E-ISSN: 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/



Article History:

Received: 2021-12-26 Published: 2022-09-27 Accepted: 2022-09-19

# TANGGUNG JAWAB HUKUM MARKETPLACE TERHADAP PEMASARAN ALAT BANTU SEKSUAL DI BAWAH UMUR

#### Putri Purbasari Raharningtyas Marditia

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. putri.purbasari@atmajaya.ac.id

#### **Annie Maria Rosalina Samosir**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. anniemaria70@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat mudah diaksesnya segala sesuatu dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang perekonomian yang menghadirkan *marketplace* sebagai salah satu wadah pemasaran. *Marketplace* dalam pemasarannya, menjual banyak hal bahkan termasuk alat bantu seksual. Padahal penggunanya berasal dari berbagai usia, lalu bagaimana perlindungan terhadap pengguna yang belum dewasa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana pertanggungjawaban *marketplace* terhadap pemasaran alat bantu seksual. Metodelogi penulisan adalah yuridis normatif yang berdasarkan penelitian kepustakaan dengan jenis data sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat batasanbatasan tanggung jawab antara *marketplace* dan penjual, sehingga *marketplace* dalam melakukan pemasarannya perlu melakukan pembatasan akses untuk barang-barang yang menyesuaikan usia penggunanya, yang mana bila dilanggar akan memenuhi ketentuan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pemasarannya marketplace perlu menerapkan sistem filter sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum atas pemasaran alat bantu seksual karena dengan begitu, melindungi penggunanya sesuai dengan ketentuan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Marketplace, Alat Bantu Seksual.

Abstract: Rapid technological developments make everything in various fields easy to access, especially in the economic field that presents the marketplace as a marketing platform. Marketplace in its marketing, selling a lot of things even including sexual aids. Even though users come from various ages, then how to protect users who are not yet mature. Therefore, the author is interested in discussing how the marketplace is responsible for the marketing of sexual aids. The writing methodology is normative juridical based on library research with secondary data types. The results of this study note that there are limits of responsibility between the marketplace and the seller, so that the marketplace in carrying out its marketing needs to limit access to goods according to the age of its users, which if violated will meet the provisions of unlawful acts. Furthermore, the author concludes that in carrying out its marketing, the marketplace needs to implement a filter system so as to avoid unlawful acts on the marketing of sexual aids because by doing so, it protects its users in accordance with the provisions.

Keywords: Illegal Conduct, Marketplace, Sexual Aids.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin pesat memberikan dampak pada berbagai bidang kehidupan, seperti bidang sosial. budava. politik. dan perekonomian khususnya bidang bagi seluruh lapisan masyarakat. Internet sebagai salah satu hasil dari teknologi perkembangan penggunaannya tidak terbatas pada ruang lingkup nasional, akan tetapi secara global yaitu siapa saja dapat menggunakannya, dimana saja, dan kapan saja, tidak terbatas pada ruang dan waktu (Daryanto Setiawan. Perekonomian 2018:62-63). Indonesia dipengaruhi oleh perdagangan yang menjadi salah satu penunjang kegiatan ekonomi dalam masyarakat, perdagangan berperan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, secara meningkatkan pembangunan mewujudkan nasional untuk pemerataan pembangunan.

Sistem perdagangan dengan menggunakan teknologi, informasi, komunikasi meniadi dan bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan. Pada di umumnya transaksi perdagangan dilakukan secara langsung atau bertatap muka antara pembeli dengan pelaku usaha. namun dengan hadirnya internet memberikan suatu solusi yang lebih efektif dan efisien untuk melakukan transaksi perdagangan secara online sebagai atau dikenal electronic commerce (e-commerce). Sehingga, proses menjual produk, pemesanan pengemasan produk, produk, pembayaran produk, sampai dengan pengiriman produk dapat dikomunikasikan online. secara

Selain pembeli dan pelaku usaha, dalam jual beli online juga melibatkan pihak ketiga vaitu marketplace atau media perantara suatu dimana pembeli dan pelaku usaha bertemu dihubungkan melalui suatu vand transaksi elektronik (online) (Aditya Wahana, 2018:76). Perdagangan yang diawali dengan penjualan suatu dan diakhiri produk dengan pembayaran, serta penerimaan produk pada dasarnya dikarenakan adanya perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "KUHPerdata" yang menyatakan "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Pengaturan mengenai transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tokopedia merupakan salah satu marketplace yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 2009 didirikan oleh William yang Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison yang berkewarganegaraan Indonesia (Author, 2020). Pada kuartal keempat tahun 2019, Tokopedia berhasil meraih peringkat kedua marketplace terpopuler dengan 67.900.000 pengunjung web bulanan (Ancha Hardiansva. 2020). membuat Tokopedia tersebut semakin mencapai tujuannya yaitu pemerataan ekonomi mencapai secara digital. Setiap marketplace memiliki syarat dan ketentuan bila seseorang ingin mendaftarkan diri sebagai pembeli maupun pelaku usaha. Terlebih lagi, bila pelaku usaha ingin memasarkan suatu produk, wajib memenuhi syarat dan

diizinkan ketentuan produk yang marketplace tidak dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal ini, pada Sabtu, 23 Maret 2019 terdapat tangkapan layar mengenai marketplace yang menjual produk asusila dan salah satunya ialah Tokopedia (Emrald Ichsan, 2021). Meskipun dengan beaitu. Tokopedia telah menggunakan sistem yang dapat melakukan verifikasi usia sehingga tidak semua kalangan dapat mengakses produk tersebut. Selain itu, terdapat beberapa marketplace seperti, Elevenia, JD.ID. dan BukaLapak, tidak memiliki yang sistem pemfilteran usia seperti dapat Tokopedia yang mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak inginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis akan membahas lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan mengenai pembagian tanggungjawab *marketplace* dan penjual. Sehingga secara teoritis. uraian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan menambah dan wawasan ilmu pengetahuan terkait pembagian tanggungjawab antara marketplace dan peniual serta dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.

#### POKOK PEMASALAHAN

Berdasar latar belakang diatas yang mejadi pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana ketentuan yang berlaku terkait tanggung jawab marketplace terhadap pemasaran alat bantu seksual di bawah umur?
- 2. Bagaimana model tanggung marketplace iawab terhadap

pemasaran alat bantu seksual di bawah umur?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan vuridis normatif (penelitian kepustakaan) vaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006:13-14). Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari literatur yang dalam penggunaannya data tersebut biasanya dikutip (Rianto Adi. 2015:12), bahan-bahan hukum yang Bahan digunakan, vaitu: hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain: (a) Undang-Undang Hukum Perdata: (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (c) Undang-Nomor Tahun 1974 Undang 1 tentang Perkawinan; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; (e) Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Nomor 71 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: (f) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batas Tanggungjawab Penyedia dan Pedagang **Platform** dan Perdagangan Melalui Sistem Berbentuk User Elektronik yang Generated Content "UGC". Bahan hukum sekunder yang penjelasan terhadap memberikan

buku, jurnal, artikel. berita atau berkaitan internet yang dengan penelitian; (b) Hasil penelitian berupa skripsi dan tesis yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier merupakan bahan vana memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris (Bambang Sunggono, 1998:117).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 Pengaturan tanggung jawab marketplace terhadap pemasaran alat bantu seksual di bawah umur

Kamus Besar Bahasa Indonesia "KBBI" menjelaskan bahwa tanggung jawab ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila terjadi apaapa diperbolehkan dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/).

berpendapat Sugeng Istanto bahwa tanggung jawab merupakan kewajiban untuk memberikan jawaban dengan perhitungan atas seluruh peristiwa dan kewajiban memberikan untuk pemulihan karena kerugian yang disebabkan olehnva (Sugeng Istanto. 2014:77). Menurut Titik Triwulan, tanggung jawab hukum haruslah memiliki dasar, bila sesuatu hal mengakibatkan timbulnva vana hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain, sekaligus hal suatu berupa yang menerbitkan kewajiban hukum untuk memenuhi orang lain pertanggungjawabannya (Titik Triwulan, dan Shinta Febrian, 2010:48).

Pada marketplace, setiap penyedia maupun pengguna platform online tersebut memiliki tanggung iawab vang diatur berdasarkan **Undang-Undang** Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 11/2008), Peraturan Pemerintah No. Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP 80/2019), Peraturan Pemerintah No. 2019 Tahun tentang Sistem Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 71/2019), dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016 tentang Batas dan Tanggungjawab Penyedia Platform dan Pedagang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk User Generated Content (selanjutnya disebut SE Keminfo 5/2016).

Pengaturan-pengaturan menerangkan tersebut diatas mengenai batasan tanggung jawab penjual dengan platform online pada sistem elektronik sebagai wadah untuk melakukan transaksi elektronik. Tanggung iawab sebagaimanan diatur dalam pengaturan diatas akan di bahas dan di paparkan dalam tabel. sehingga akan diketahui secara komperhensif terkait pengaturan terkait tanggung jawab penjual dan **Platform** Online dalam Marketplace. berdasarkan hal tersebut penulis menentukan perameter perbandingan sebagai berikut:

Pertama, Batasan Tanggung jawab Penyelenggaraan Sistem Elektronik, bila merujuk pada ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 UU 11/2008 menjelaskan bahwa

setiap penyelenggara sistem bertanggung elektronik iawab untuk memilki sistem yang andal dan aman, vang menjaga kebaharuan, dan kejelasan kebertangungjawaban prosedur petunjuk. Ketentuan ini diperjelas dengan ketentuan pada Pasal 3 dan Pasal 4 PP 71/2019 bahwa mengatur setiap penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung iawab penyelenggaraan sistem terkait konten dari informasi vang disampaikan dalam sistem elektroniknya sehingga menjamin keotentikan. keutuhan. kerahasiaan. keteraksesan dan Informasi Elektronik dengan dilengkapi prosedur dan mekanisme mitigasi yang diumumkan dengan bahasa. informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak. Sehingga berdasar pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa Penyelenggaraan Sistem Elektronik bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan dan sistem konten yang ada dalam sistem diselenggarakan. Dalam vang prakteknya seringkali iklan elektronik yang muncul dalam sistem marketplace tidak sejalan komitmen dengan penyelenggaraan sistem. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 14, Pasal 23, dan Pasal 24 PP 80/2019 bahwa 'sistem makna andal dan aman' adalah Penyelenggara sistem waiib menerapkan sertifikat kelalaian sistem elektronik, perjanjian lisensi dan syarat pengguaan sebagai pencegahan dan upaya menanggulangi kegagalan dan kerugian karena sistem. Dalam SE

Keminfo 5/2016 dalam Romawi V huruf C dan D diatur pula baik Penyedia sistem dan penjual didalamnya akan bertanggung jawab sesui dengan syarat dan ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam Platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab

Kedua. Ketentuan Iklan Elektronik dan Barang/Jasa. Tanggung iawab dalam iklan elektronik dalam sistem informatika elektronik dalam marketplace sebagaimana ketentuan dalam UU 11/2008 pada Pasal 9 dan Pasal 27 diatur bahwa Pelaku usaha dan/atau penyelenggara sistem elektronik berkewajiban dalam memberikan penawaran produk membagikan informasi yang benar terkait prosedur dan produk yang tidak melanggar unsur kesusilaan. Hal ini dipertegas pada Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 48 PP 71/2019 bahwa dalam penyelenggaraan iklan elektronik pihak penyelenggara sistem elektronik tidak diijinkan melakukan upava memfasilitasi tersebarnya informasi dalam konten iklan vang mengandung unsur yang bertentangan dengan kesusilaan. Batasan dari konten iklan yang mengandung unsur bertentangan dengan vang kesusilaan diatur dalam Pasal 13, Pasal 24, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 39 dan Pasal 45 PP 80/2019 bahwa mengatur memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar dari hak Konsumen dan/atau prinsip persaingan usaha. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut pada SE Keminfo 5/2016 Romawi V huruf D bahwa

konten yang ada dalam marketplace bukan merupakan konten yang dilarang dan bertentang dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga. Kontrak Elektronik Sistem Penyelenggaran antara dan Penjual. Pengaturan pada Pasal 46 UU 11/2008 mengatur bahwa dalam kontrak elektronik Sistem Penyelenggara antara dengan Penjual maupun Pembeli merupak subvek hukum vana cakap atau vang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak diijinkan terkait obyek transaksi bertentangan vana dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban, hal ini iuga diatur dalam Pasal 47. Pasal 52 dan Pasal 56 PP 80/2019 serta ditambahkan bahwa kontrak elektronik harus juga dapat diunduh dan disimpan oleh konsumen.

Keempat, Pengadaan Layanan Pengaduan. Pasal 50 PP 71/2019 mengatur bahwa Penyelenggara melaksanakan sistem dalam kegiatannya wajib menyediakan sarana yang dapat menampung dan pengaduan saran serta menentukan mekanisme penyelesaian pengaduan sehingga iaminan memberikan kepada konsumen. Pasal 23 dan Pasal 27 PP 80/2019 mengatur lebih lanjut bahwa saranan penampung saran dan keluhan termasuk pada pelaksanaan konten informasi dalam *marketplace* yang illegal dan menyalahgunakan ruangan dalam sistem elektronik. Dan penjual juga wajib bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai pengunggahan informasi yang

dilakukannnya dalam sistem sebagaimanan diatur dalam Romawi V huruf C dan huruf D.

Simpulan penjabaran ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggaraan sistem elektronik vang telah diatur dalam ketentuanketentuan tersebut, baik penjual maupun marketplace bertanggung iawab atas ketersediaan informasi lengkap, benar. yang dapat dipahami, dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya sebagaimana yang tertuang dalam: Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 11/2008 tentang ITE; Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 48 PP No 71/2019 tentang PSTE; Pasal 14, Pasal 23, dan Pasal 24 PP No 80/2019 tentang PMSE; Romawi V huruf C angka 1 dan 2, huruf D angka 2 tentang Surat Edaran Menkominfo 5/2016. Penjual dan marketplace juga tidak diperbolehkan untuk mengunggah, memasarkan, dan memperdagangkan objek yang bertentangan dengan kesusilaan dan Undang-Undang yang mengakibatkan tidak sahnya perjanjian elektronik tanpa adanya pemfilteran terhadap usia akses penggunanya, sebagaimana yang dimaksud dalam: (a) Pasal 9 dan Pasal 27 UU No. 11/2008 tentang ITE: (b) Pasal 5 dan Pasal 46, dan Pasal 48 PP No 71/2019 tentang PSTE; (c) Pasal 13, Pasal 22, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 39, Pasal 45. dan Pasal 52 PP No 80/2019 tentang PMSE: Romawi V huruf D angka 1 dan 2 tentang SE Keminfo No 5/2016. Selain itu, adanya tanggung jawab penjual dan *marketplace* untuk memberikan fasilitas layanan pengaduan atau keluhan pengguna marketplace, bila dalam

penggunaannya terdapat informasi yang salah, tidak sesuai, maupun bertentangan dengan yang diatur dalam Undang-Undang, sesuai pada pasal-pasal berikut: (a) Pasal 50 PP No 71/2019 tentang PSTE; (b) Pasal 23 dan Pasal 27 PP No 80/2019 tentang PMSE; (c) Romawi V huruf C angka 1 dan huruf D angka 2 tentang Surat Edaran Menkominfo No 5/2016.

# 2. Analisis model tanggung jawab marketplace terhadap pemasaran alat bantu seksual di bawah umur

Alat bantu Seksual pada bukanlah merupkan dasarnva komoditas yang terlarang oleh undang-undang selama komoditas tersebut diperuntukan dan digunakan oleh pihak yang menurut ketentuan memiliki Prakteknya kecakapan. dalam marketplace adalah karena penggunaannya yang masif dan mudah sehingga tidak ada Batasan terkait akses terhadap informasi tersebut sehingga hal ini lah yang bertentangan dengan sebagaimana ketentuan, yang diatur dalam Pasal 1330 **KUHPerdata** dengan menerangkan bahwa tidak adanya sistem pemfilteran usia dalam pemasaran produk alat bantu seksual pada marketplace, dapat membuat diaksesnya oleh anak dibawah umur. Dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 9. Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 11/2008; Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 48 PP 71/2019; Pasal 14, Pasal 23, dan Pasal 24 PP No 80/2019; Romawi V huruf C angka 1 dan 2, huruf D angka 2 tentang SE Keminfo No 5/2016.

Perbuatan yang bertentangan ketentuan dengan menimbulkan kerugian menurut Pasal 1365 KUHPer merupakan perbuatan melawan hukum yang didalamnva musti unsur-unsur berikut: (a) adanya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; (b) Adanva Kesalahan yang melanggar hak orang lain; (c) menimbulkan kerugian; dan (d) Hubungan Kausalitas antara sebab dan akibat antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan. Sehingga bila unsurunsur tersebut dikaitkan dalam model iawab tanggung marketplace terhadap pemasaran alat bantu seksual di bawah umur adalah sebagai berikut:

Pertama. Adanya perbuatan yang melawan hukum adalah bila perbuatan yang dilakukannya, baik secara aktif maupun pasif dengan melanggar hak orang lain. melanggar kewajiban si pelaku, dan bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang maupun norma kesusilaan yang ada di masyarakat.Perbuatan yang dilakukan marketplace dengan memasarkan alat bantu seksual tanpa adanya sistem pemfilteran usia telah menciderai ketentuanketentuan, sebagai berikut: Pasal 27 UU No 11/2008; Pasal 5 PP 71/2019: Pasal 22 PP 80/2019: Romawi I bagian Umum Keminfo 5/2016: Romawi V Huruf C angka 2 SE Keminfo 5/2016. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukumnya berupa pelanggaran pada Tanggung jawab Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggaraan yang aman dan handal dan melakukan

Kendali atas penampilan Iklan Elektronik dan Barang/Jasa: berkewajiban dalam memberikan penawaran produk membagikan informasi yang benar terkait prosedur dan produk yang tidak unsur kesusilaan melanggar adanya kesesuaian artinya informasi dan konsumen serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen, serta kewajiban dari Penyelenggara sistem Elektronik memfasilitasi untuk tidak penyebaran informasi dalam bentuk iklan yang bertentangan dengan unsur kesusilaan dengan Mekanisme dibarengi upaya pencegahan melalui Kontrak Elektronik: kontrak elektronik Penyelenggara antara Sistem dengan Penjual maupun Pembeli tidak diijinkan terkait obvek yang transaksi bertentangan peraturan perundangdengan undangan. kesusilaan dan ketertiban dan Penyediaan Pengaduan Lavanan vang dilanjutkan dengan upaya tindak lanjut dari pengaduan tersebut.

Kedua, Adanya Kesalahan yang melanggar hak orang lain, ialah vang vang perbuatan dengan kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut. adanya kesalahan dengan tidak kewajiban melaksanakan vang seharusnya dilakukan oleh pelaku.Tindakan marketplace yang tidak melakukan pengawasan menerapkan dengan tidak pemfilteran usia terhadap kontenkonten yang bermuatan negatif dan bertentangan dengan apa dilarang oleh ketentuan vang perundang-undangan, sebagai berikut: Penjelasan Pasal 96 huruf a PP 71/2019 dan Romawi V huruf B angka 1 SE Keminfo

5/2016. Ketiga, Adanya kerugian korban. Kerugian dimaksudkan ialah kerugian yang dialami korban vang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku, kerugian tersebut berupa, kerugian dapat yang dihitung nilainya maupun kerugian yang tidak dapat dihitung dengan nilai sifatnya vaitu abstrak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Maria dari Pusat Kementerian Penelitian Sosial. kerugian yang timbul bila anak terpapar konten pornografi, yaitu "suka menghayal, ketagihan melihat konten tersebut, prestasi memicu tindakan turun. pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kejahatan seksual" (Pratiwi Agustini, 2021). Selain itu, dapat memberikan pengaruh pada kejiwaan anak yang membuat emosi anak menjadi tidak stabil dan mengakibatkan penyusutan jaringan dan kerusakan otak anak (Author, 2021). Kerugian dengan adanya pemasaran alat bantu seksual dalam marketplace tanpa adanya sistem pemfilteran usia terhadap penggunanya, dapat diakses dan disalahgunakan oleh anak dibawah umur yang tidak memahami penggunaannya.

Keempat, Adanya hubungan perbuatan kausalitas antara dengan kerugian. Perbuatan yang bertentangan tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban sehingga pelaku bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian yang dialami oleh korban. Menurut teori causation in fact yaitu hubungan sebab akibat yang didasari oleh fakta dan teori adequate veroorzaking yaitu adanya hubungan langsung antara

perbuatan dan kerugian bahwa perbuatan yang dilakukan marketplace dapat mengakibatkan kerugian bagi anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan karena tidak adanya pemfilteran dengan sistem verifikasi usia yang dipasarkannya alat bantu seksual itu, sehingga marketplace bertanggungjawab terhadap tidak adanya sistem tersebut.

Berdasarkan pembahasan atas. marketplace selaku wadah menvediakan untuk tempat transaksi jual beli secara online dapat memenuhi unsur perbuatan hukum melawan dengan memasarkan produk alat bantu seksual tanpa adanya pemfilteran terhadap usia, dan bila diakses oleh orang yang belum cakap atau belum dewasa dapat penyalahgunaan mengakibatkan tersebut. Selain produk penggunaan alat bantu seksual diperuntukan bagi orang-orang yang dewasa untuk memenuhi kebutuhan seksualnya membantu mereka dalam masalah meningkatkan kualitas bercinta. tidur, meningkatkan percaya diri dengan tubuh yang dimilikinya, serta membuat hubungan dengan pasangan semakin harmonis (Alifia Daarriy: 2021).

Sehingga dengat tidak terlaksanannya pembagian tanggungjawab antara marketplace dan penjual dalam penyelenggaraan sistem elektronik, pemasaran elektronik dan/atau konten elektronik, dan pengaduan bagi layanan pengguna terhadap marketplace Idalam melakukan filter alat bantu Seksual merupakan perbuatan dapat dimintakan yang pertanggung jawaban perdata

karena merupakan perbuatan Model melawan hukum. pertanggung jawaban yang dapat dimintakan terhadap marketplace perbuatan terhadap melawan selain tersebut dalam bentuk litigasi adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi dalam KBBI dijelaskan sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), sehingga bila di kaitkan dalam pembahasan ini maka dapat dilakukan dengan perlu adanya agent yaitu sistem dapat melakukan penyaringan atau pemfilteran usia untuk mengakses platform online tersebut, sehingga orang yang belum dewasa atau belum cakap menurut hukum tidak dapat mengakses barang dan jasa untuk kebutuhan seksual.

#### **SIMPULAN**

Alat bantu Seksual pada dasarnya bukanlah merupkan komoditas yang terlarang oleh undang-undang namun merupakan komoditas dengan kriteria kecakapan penggunanya, sehingga bila dalam prakteknya komoditas tersebut dapat diakses oleh semua umur maka merupakan perbuatan vang bertentangan dengan hukum atau PMH hal ini karena adanya pembagian tanggungjawab antara marketplace dan penjual dalam hal, penyelenggaraan sistem elektronik, elektronik pemasaran dan/atau konten elektronik. dan layanan pengaduan bagi pengguna terhadap marketplace. Sehingga Saran yang diberikan sebagai upaya rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi semula, maka marketplace dalam penyelenggaraan sistem perlu melakukan pembatasan atau filter akses sehingga untuk komoditas barang dengan kriteria tertentu tidak

dapat diakses oleh siapa saja, salahsatunya melalui sistem agent yaitu sistem yang dapat melakukan penyaringan atau pemfilteran usia untuk mengakses platform online tersebut, sehingga orang yang belum dewasa atau belum cakap menurut hukum tidak dapat mengakses barang dan jasa untuk kebutuhan seksual.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi, Rianto. (2015). Aspek Hukum Dalam Penelitian. Jakarta: Buku Obor. hlm. 12.
- [2] Agustini, Pratiwi. (2021). Orang Tua agar Awasi Belajar Anak terhadap Bahaya Pornografi. Diambil dari:

  https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/orang-tua-agar-awasi-belajar-anak-terhadap-bahaya-pornografi/, pada 14 Juli 2021.
- [3] Tokopedia. (2020). Bagaimana Tokopedia Dimulai, diambil dari https://www.tokopedia.com/abo ut/our-story, pada 18 September 2020.
- [4] Kemenpppa. (2021). Waspada Ancaman Terselubung Kejahatan Seksual Bagi Anak di Internet. Diambil dari: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2793/waspada-ancaman-terselubung-kejahatan-seksual-bagi-anak-diinternet. pada 14 Juli 2021.
- [5] Daarriy, Alifia. (2021). Masih Dianggap Tabu, Inilah Manfaat Sex Toys bagi Kesehatan, diambil dari: <a href="https://jovee.id/masih-dianggap-tabu-inilah-manfaat-sex-toys-bagi-kesehatan/">https://jovee.id/masih-dianggap-tabu-inilah-manfaat-sex-toys-bagi-kesehatan/</a>, pada 14 Juli 2021.
- [6] Emrald, Ichsan. (2021). Situs E-Commerce Jual Alat Seks, diambil dari:

- https://republika.co.id/berita/retizen/infowarga/19/03/23/potihf349-situsecommerce-jual-alat-seks, pada
- [7] Hardiansya, Ancha. (2020) iPrice: Shopee Geser Tokopedia Jadi E-commerce Terpopuler Q4 2019, diambil dari: https://id.techinasia.com/shopee-geser-tokopedia-jaditerpopuler, pada 18 September

2 Januari 2021.

2020.

- [8] Istanto, Sugeng. (2014). *Hukum Internasional Cet.2*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm 77.
- [9] Wahana, Aditya. (2018). "Rancang Bangun Marketplace Produk Kewirausahaan Mahasiswa UPY Berbasis Content Management System". Jurnal Dinamika Informatika, Vol 7 No 1, hlm 76.
- [10] Setiawan, Darvanto. (2018).Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya Impact of Information Technology Development and Communication on Culture. Jurnal SIMBOLIKA. Vol 4 No 1., hlm. 62-63.
- [11] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14.
- [12] Sunggono, Bambang. (1998). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 117.
- [13] Triwulan, Titik, dan Febrian, Shinta. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm. 48.

[14] Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Platform Penyedia dan Pedagang Perdagangan Melalui Elektronik Sistem yang Berbentuk Generated User Content.